



P U T U S A N

Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUBHANSYAH Als USUP PENTOL Bin BARNI;
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 06 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mualimin RT009 RW004, Kelurahan Barabai
Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada 07 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Achmad Gazali Noor ,S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 21 Oktober 2021

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUBHANSYAH Als USUP PENTOL Bin BARNI** bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 4864 EU.
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah handphone warna biru merk Realme;
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No Reg.Perkara PDM-58/BRB/10/2021 sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa terdakwa SUBHANSYAH ALS USUP PENTOL BIN BARNI *bersama – sama dengan* saksi RUDI ALS AGAU BIN MURSID ERIADI Als DADAP Bin ABDUL HAMID (*splitting*), pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2021, bertempat di Desa Guha RT. 002 RW. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di area tengah persawahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Percobaan atau Permufakatan jahat untuk secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan saksi RUDI ALS AGAU BIN MURSID ERIADI Als DADAP Bin ABDUL HAMID dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi BAYU HERMAWAN SH Bin SUGIMIN bersama dengan saksi MUHAMAD FADLI ACHSANUDDIN pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021, sekira jam 15.00 Wita di Desa Guha Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di area tengah persawahan, pada saat penangkapan beserta anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil menangkap saksi SYAMSUDIN Alias UDIN SIRI Bin BASIRI Alamat Jalan H. Arjan Rt. 001 Rw. 001 Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena memiliki, menyimpan, menguasai, diduga sabu-sabu, setelah ditanyakan perihal darimana mendapatkan yang diduga sabu-sabu tersebut yang bersangkutan menerangkan bahwa yang diduga sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari saksi RUDI Alias AGAU Bin MURSID Alamat Desa Guha Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya dilakukan pengembangan guna untuk mengungkap peredaran Narkotika yang terjadi tersebut, dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekira jam 15.00 Wita di Desa Guha Rt. 002 Rw. 001

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya diarea tengah persawahan Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama saksi RUDI Alias AGAU Bin MURSID Alamat Desa Guha Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID Alamat Desa Pajukungan Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan terdakwa Alamat Jalan Mualimin Rt. 009 Rw. 004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, lalu salah satu personil dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah meminta untuk menunjukkan yang diduga sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan saksi RUDI ALS AGAU dan saksi ERIADI ALS DADAP dan saat itu saksi RUDI Alias AGAU Bin MURSID mengatakan bahwa yang diduga sabu-sabu miliknya tersebut berada didalam sebuah pondok setelah itu saksi BAYU HERMAWAN, SH dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN serta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta didalam dan diluar area sekitaran pondok dan berhasil menemukan barang milik terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Realme dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia juga berhasil ditemukan didalam pondok yang merupakan alat komunikasi terdakwa Bersama – sama dengan saksi RUDI ALS AGAU dan saksi ERIADI ALS DADAP untuk dipergunakan terdakwa dalam kegiatan menjual yang diduga sabu-sabu, tidak jauh dari area pondok tepatnya dipinggir jalan setapak diarea persawahan tersebut berhasil mengamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam dengan nomor polisi DA 4864 EU yang merupakan sarana yang terdakwa gunakan untuk menjual sabu – sabu tersebut;

- Selanjutnya terdakwa dibawa kerumahnya saksi RUDI Alias AGAU Bin MURSID yang kemudian Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil mengamankan barang milik saksi RUDI Alias AGAU Bin MURSID lainnya yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan nomor polisi DA 2129 EQ lengkap dengan STNK dan BPKBnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan nomor polisi DA 2140 EBZ lengkap dengan BPKBnya. Yang selanjutnya terdakwa Bersama saksi RUDI ALS AGAU DAN saksi ERIADI

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS DADAP beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa sebelumnya terdakwa sekitar 6 (enam) bulan yang lalu ada bertemu dengan saksi RUDI Alias AGAU dan saat itu terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwasanya yang Saksi RUDI ALS AGAU ada menjual yang diduga sabu-sabu, pada saat saksi RUDI Alias AGAU menawarinya mengenai yang diduga sabu-sabu serta mengajaknya untuk membantu kegiatan menjual yang diduga sabu-sabu tersebut, apabila ada pembeli yang hendak membeli sabu-sabu kepada terdakwa diminta untuk di arahkan dan memberitahukan bahwasanya ada pembeli kepada saksi RUDI Alias AGAU ataupun terdakwa sendiri yang akan mengambilkan yang diduga sabu - sabu pesanan orang lain tersebut kepada saksi RUDI Alias AGAU dengan pembeli langsung atau melalui terdakwa, dimana saksi RUDI ALS AGAU membagi sabu -sabu terlebih dahulu menjadi paketan yang siap jual dengan cara menakarnya dengan menggunakan 2(dua) buah serok yang terbuat dari botol bekas plastik warna bening lalu yang diduga sabu – sabu tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar plastik Klip warna bening yang selanjutnya ditimbang dengan menggunakan satu buah timbangan digital warna hitam merk Constant lengkap dengan sarungnya atau satu buah timbangan Digital warna Silver sesuai dengan seberapa beratnya paket yang akan dijualnya dari tiap-tiap paket yang siap jual tersebut terdiri dari paket harga mulai dari Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sampai paket yang terbesar dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), selain itu RUDI Alias AGAU dan ERIADI Alias DADAP juga menimbangkan pembeli yang membeli yang diduga sabu-sabu tersebut sesuai dengan permintaan pembelinya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Membantu saksi RUDI Alias AGAU Bin MURSID, dan saksi ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID dalam menjual yang diduga sabu-sabu tersebut tidak ada kesepakatan, namun apabila terdakwa membantu saksi RUDI Alias AGAU Bin MURSID dalam kegiatan tersebut dan saksi ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID akan mendapatkan uang sebagai upahnya mulai dari Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari RUDI Alias AGAU Bin MURSID, serta dapat mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu secara gratis, selain itu terdakwa juga bisa membelikan yang diduga sabu-sabu pesanan orang lain kepada saksi RUDI Alias AGAU

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MURSID yang nantinya akan dijualnya kembali guna untuk mendapatkan upah dari pembeli;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Juli 2021 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : yang diduga sabu sebanyak 61 (enam puluh satu) paket berat kotor : 59,22 gram, berat plastik klip : $0,20 \times 61 = 12,2$ gram, berat sabu yang disisihkan 0,08 gram, sisa sabu bersih 46,94 gram (dalam berkas perkara RUDI ALS AGAU BIN MURSID)
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0676 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0677 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;(dalam berkas perkara RUDI ALS AGAU BIN MURSYID)
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 075/VII/LAB/2021 tanggal 08 Juli 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yuniati, Sp. PK Selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine;
- Bahwa terdakwa dalam Percobaan atau Permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa terdakwa SUBHANSYAH ALS USUP PENTOL BIN BARNI *bersama – sama dengan* saksi RUDI ALS AGAU BIN MURSID ERIADI Als DADAP Bin ABDUL HAMID (*splitting*), pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2021, bertempat di Desa Guha RT. 002 RW. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di area tengah persawahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Percobaan atau Perbuatan jahat untuk secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama – sama *dengan* saksi RUDI ALS AGAU BIN MURSID ERIADI Als DADAP Bin ABDUL HAMID dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekira jam 12.00 Wita di Jalan H. Arjan Rt. 001 Rw. 001 Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disamping warung kopi yang berlokasi di penambangan pasir Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap saksi SYAMSUDIN Alias UDIN SIRI Bin BASIRI Alamat Jalan H. Arjan Rt. 001 Rw. 001 Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I yang diduga sabu-sabu tersebut, setelah ditanyakan perihal darimana mendapatkan yang diduga sabu-sabu tersebut yang bersangkutan menerangkan bahwa yang diduga sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari saksi RUDI Alias AGAU Bin MURSID Alamat Desa Guha Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya dilakukan pengembangan guna untuk mengungkap peredaran Narkotika yang terjadi tersebut, dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekira jam 15.00 Wita di Desa Guha Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di area tengah persawahan Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama saksi RUDI Alias AGAU Bin MURSID, saksi ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID Alamat Desa Pajukungan Rt. 002 Rw. 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan terdakwa Alamat Jalan Mualimin Rt. 009 Rw. 004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, lalu salah satu personil dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah meminta untuk menunjukkan yang diduga sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan saksi RUDI ALS AGAU dan saksi ERIADI ALS DADAP dan saat itu saksi RUDI Alias AGAU Bin MURSID mengatakan bahwa yang diduga sabu-sabu miliknya tersebut berada didalam sebuah pondok ditempat mereka mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu tersebut sebelumnya, setelah itu saksi BAYU HERMAWAN, SH dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta didalam dan diluar area sekitaran pondok dan berhasil menemukan 1 (satu) buah Toples warna kuning yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh lima) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,02 (dua koma nol dua) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,15 (tiga koma lima belas) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,25 (dua koma dua lima) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), 6 (enam) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram yang dibungkus kembali dengan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening tanpa dilengkapi daftar harga dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas botol plastik warna bening, didalam wadah yang lain yang berupa 1 (satu) buah kotak lampu senter warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima nol) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,52 (dua koma lima dua) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dengan daftar harga perpaketnya sebesar Rp. 2.000.000,- (Duia juta rupiah), dan juga 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas botol plastik warna bening serta diwadah lainnya lagi yang berupa 1 (satu) buah Toples warna bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) pekat yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 40,16 (empat puluh koma enam belas) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening lalu dimasukkan menjadi satu kedalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Zip In dan 2 (dua) pak plastik klip warna bening merk Lips, selain itu juga terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant lengkap dengan sarungnya dan 1 (satu) buah timbangan digital warna

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver yang kesemuanya tersebut dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain warna putih yang sebelumnya saksi RUDI Alias AGAU Bin MURSID letakkan diatas lantai papan dalam pondok tersebut, ditempat yang sama juga ditemukan seperangkat alat hisap berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya yang masih terpasang 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu yang merupakan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi yang diduga sabu-sabu saat itu, serta barang lainnya yang berupa 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Oppo dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia yang merupakan alat komunikasi yang saksi RUDI Alias AGAU Bin MURSID gunakan untuk berkomunikasi dengan penjualnya ataupun kepada pembelinya serta berkomunikasi dengan saksi ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID dan terdakwa juga berhasil ditemukan didalam pondok tersebut, selain itu Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menemukan kembali 1 (satu) buah tas warna coklat merk YI ANG yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual yang diduga sabu-sabu yang dilakukan saksi RUDI Alias AGAU Bin MURSID, yang sempat tertinggal pada saat berusaha kabur dari penangkapan Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah. Ditempat yang sama Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya juga berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Oppo dan 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Nokia milik saksi ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID serta barang milik terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Realme dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Nokia juga berhasil ditemukan didalam pondok yang sama yang merupakan alat komunikasi yang mereka gunakan dalam kegiatan menjual yang diduga sabu-sabu yang dilakukannya. Tidak jauh dari area pondok tepatnya dipinggir jalan setapak diarea persawahan tersebut Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan warna biru-merah dengan Nomor Polisi DA 4026 EV yang merupakan sarana yang saksi RUDI Alias AGAU Bin MURSID gunakan untuk mengambil dan mengantar yang diduga sabu-sabu, ditempat yang sama sarana milik saksi ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Crypton warna hitam

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor polisi DA 3361 ST dan juga terdakwa yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam dengan nomor polisi DA 4864 EU yang merupakan sarana yang mereka gunakan. Selanjutnya terdakwa dibawa kerumahnya saksi RUDI Alias AGAU Bin MURSID yang kemudian Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil mengamankan barang milik saksi RUDI Alias AGAU Bin MURSID lainnya yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan nomor polisi DA 2129 EQ lengkap dengan STNK dan BPKBnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah dengan nomor polisi DA 2140 EBZ lengkap dengan BPKBnya. Yang selanjutnya terdakwa Bersama saksi RUDI ALS AGAU DAN saksi ERIADI ALS DADAP beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Juli 2021 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : yang diduga sabu sebanyak 61 (enam puluh satu) paket berat kotor : 59,22 gram, berat plastik klip : $0,20 \times 61 = 12,2$ gram, berat sabu yang disisihkan 0,08 gram, sisa sabu bersih 46,94 gram (dalam berkas perkara RUDI ALS AGAU BIN MURSID)
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0676 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0677 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dalam berkas perkara RUDI ALS AGAU BIN MURSYID)
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 075/VII/LAB/2021 tanggal 08 Juli 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yuniati, Sp. PK Selaku Dokter Spesialis Patologi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine;

- Bahwa terdakwa dalam hal perkara Percobaan atau Permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah penyidik kepolisian yang menangkap Terdakwa Subhansyah Alias Usup Pentol Bin Barni;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di sebuah pondok tengah sawah di Desa Guha Rt.002 Rw.001 Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama dengan Saksi Eriadi dan Saksi Rudi;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan kedua temannya merupakan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi Syamsudin di Jalan H. Arhan Rt.001 Rw.001 pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 pukul 12.00 Wita;
 - Bahwa pada awalnya saksi mengetahui dari Saksi Syamsudin bahwa paket yang diduga sabu yang dimiliki Saksi Syamsudin diperoleh dari Saksi Rudi sehingga saksi dan anggota sat res Narkotika Polres Hulu Sungai Tengah langsung mendatangi Saksi Rudi di tempat biasanya melakukan transaksi narkoba yaitu di pondok tengah sawah di Desa Guha. Kemudian saksi dan rekan-rekan kepolisian menemukan Saksi Rudi, Saksi Eriadi, dan Terdakwa di dalam pondok tersebut dan langsung mengejar ketiganya yang sempat melarikan diri;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun 125 warna hitam dengan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DA 4864 EU, 1 (satu) buah handphone warna biru merk Realme, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang membantu membagi paket yang diduga narkoba milik Saksi Rudi;
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi Rudi membagi 61 (enam puluh satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 59,22 (lima puluh sembilan koma dua dua) gram yang merupakan barang yang dibeli Saksi Rudi dari Sdr. Alui dan paket-paket tersebut diberi label harga mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan membantu Saksi Rudi berjualan narkoba dengan cara membagi paket yang diduga narkoba dan membelikan paket sabu-sabu pesanan teman-temannya kepada Saksi Rudi;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Saksi Rudi berupa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan paket sabu gratis untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak membantu Saksi Rudi melainkan hanya membelikan pesanan sabu-sabu dari teman-teman saksi dan setiap pemesanan Terdakwa mendapat uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Saksi Rudi;
2. **MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah penyidik kepolisian yang menangkap Terdakwa Subhansyah Alias Usup Pentol Bin Barni;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di sebuah pondok tengah sawah di Desa Guha Rt.002 Rw.001 Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama dengan Saksi Eriadi dan Saksi Rudi;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan kedua temannya merupakan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi Syamsudin di Jalan H. Arhan Rt.001 Rw.001 pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 pukul 12.00 Wita;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui dari Saksi Syamsudin bahwa paket yang diduga sabu yang dimiliki Saksi Syamsudin diperoleh dari Saksi Rudi sehingga saksi dan anggota sat res Narkotika Polres Hulu Sungai Tengah langsung mendatangi Saksi Rudi di tempat biasanya melakukan transaksi narkoba yaitu di pondok tengah sawah di Desa Guha. Kemudian saksi dan rekan-rekan kepolisian menemukan Saksi Rudi, Saksi Eriadi, dan Terdakwa di dalam pondok tersebut dan langsung mengejar ketiganya yang sempat melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 4864 EU, 1 (satu) buah handphone warna biru merk Realme, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang membantu membagi paket yang diduga narkoba milik Saksi Rudi;
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi Rudi membagi 61 (enam puluh satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 59,22 (lima puluh sembilan koma dua dua) gram yang merupakan barang yang dibeli Saksi Rudi dari Sdr. Alui dan paket-paket tersebut diberi label harga mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan membantu Saksi Rudi berjualan narkoba dengan cara membagi paket yang diduga narkoba dan membelikan paket sabu-sabu pesanan teman-temannya kepada Saksi Rudi;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Saksi Rudi berupa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan paket sabu gratis untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak membantu Saksi Rudi melainkan hanya membelikan pesanan sabu-sabu dari teman-teman saksi dan setiap pemesanan Terdakwa mendapat uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Saksi Rudi;
- 3. **RUDI Alias AGAU Bin MURSID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tidak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ditangkap bersama Saksi Eriadi dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 di sebuah pondok tengah Sawah di Desa Guha sekitar pukul 15.00 Wita, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa pada saat penangkapan Saksi sedang bersama Saksi Eriadi, dan Terdakwa hendak memakai bersama sambil memaketkan sabu-sabu yang Saksi beli pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 dari Sdr. Alui sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan membayarnya dalam 2 (dua) tahap yaitu Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya dibayarkan setelah barang terjual;
 - Bahwa sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 61 (enam puluh satu) paket dengan berat bruto 59,22 (lima puluh sembilan koma dua dua) gram yang merupakan barang yang dibeli Saksi dari Sdr. Alui dan paket-paket tersebut diberi label harga mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke pondok pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 untuk membeli paket sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tetapi karena Saksi dan Saksi Eriadi sedang memaketkan sabu-sabu, Terdakwa ikut membantu;
 - Bahwa sudah 6 (enam) bulan Terdakwa sering membeli paket narkotika pesanan teman-temannya kepada Saksi dan Saksi memberi upah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan paket sabu gratis untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram);

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **ERIADI Alias DADAP Bin ABDUL HAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Saksi Rudi dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di sebuah pondok tengah sawah di Desa Guha Rt.002 Rw.001 Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa sebelum penangkapan sekitar pukul 14.30 Wita, Saksi, Terdakwa, dan Saksi Rudi sedang berada di dalam pondok dimana Saksi saat itu sedang membantu Terdakwa memaketkan barang yang diduga sabu-sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi memaketkan barang tersebut dengan terlebih dahulu menimbang barang yang diduga sabu-sabu tersebut sesuai dengan harga paket yang akan dijual. Saksi juga membantu Saksi Rudi untuk menjual paket yang diduga sabu kepada pelanggan dengan cara calon pembeli akan menghubungi Saksi Rudi kemudian Saksi mengantar barang dan menerima pembayaran dari pembeli kemudian Saksi akan menyerahkan uang penjualan kepada Saksi Rudi dan Saksi mendapat upah berupa uang dan kesempatan memakai sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sering membelikan paket sabu-sabu untuk temannya kepada Saksi Rudi dan Saksi Rudi selalu memberi Terdakwa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. **SYAMSUDIN Alias UDIN SIRI Bin BASIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Fadli yang merupakan penyidik sat res Narkotika Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di Jalan H Arjan Rt.001

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.001 Desa Murung A, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena membawa 1 (satu) paket barang yang diduga sabu-sabu;

- Bahwa Saksi mendapat paket yang diduga sabu-sabu dengan cara membelinya dari Saksi Rudi pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di pondok tengah sawah di Desa Guha;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Saksi mendatangi pondok di tengah sawah yang merupakan tempat Terdakwa dan teman-temannya melayani pembeli, lalu Saksi memesan 1 (satu) paket seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Eriadi dan Saksi Eriadi juga yang menyerahkan 1 (satu) paket pesannya tersebut;
- Bahwa pada saat membeli 1 (satu) paket seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut Saksi hanya bertemu Saksi Eriadi di pondok tengah sawah tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Juli 2021, Saksi ditangkap oleh penyidik kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah saat sedang duduk di warung kopi di Jalan H Arjan Rt001 Rw001 Desa Murung A, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. **SYAHROFUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penyidik kepolisian Polres HST yang melakukan proses penyidikan terhadap Terdakwa (verba lisan);
- Bahwa penyidikan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan tanpa tekanan;
- Bahwa apa yang tertulis dalam Berita Acara Penyidikan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Eriadi dan Terdakwa mengaku bahwa keduanya membantu Saksi Rudi untuk berjual beli sabu-sabu dan keduanya mendapat upah dari Saksi Rudi baik berupa uang maupun paket sabu-sabu gratis untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Saksi Rudi setiap Terdakwa membelikan paket sabu-sabu untuk teman-temannya;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak membantu Saksi Rudi melainkan hanya membelikan pesanan sabu-sabu dari teman-teman saksi dan setiap pemesanan Terdakwa mendapat uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Saksi Rudi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa mendatangi Saksi Eriadi dan Saksi Rudi di sebuah pondok di tengah sawah di Desa Guha Rt.002 Rw.001, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membeli sabu-sabu, kemudian di pondok sudah ada Saksi Eriadi dan Saksi Rudi yang sedang memaket barang yang diduga sabu-sabu, kemudian Terdakwa ikut membantu memaket barang tersebut dan belum sempat mendapat sabu-sabu yang ingin dibeli;
- Bahwa cara memaketkan barang yang diduga sabu-sabu tersebut adalah dengan menimbang terlebih dahulu dan memasukkannya ke plastik dan membeli harga sesuai berat paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat total sabu-sabu yang sedang di bagi-bagi menjadi paket-paket sabu-sabu;
- Bahwa saat masih memaketkan, sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi Bayu dan Saksi Fadli datang ke pondok dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi Eriadi, dan Saksi Rudi;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan membeli sabu-sabu dari Saksi Rudi, selain itu jika Terdakwa hendak patungan sabu-sabu bersama teman-teman, Saksi selalu membeli kepada Saksi Rudi;
- Bahwa Terdakwa selalu mendapat uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Saksi Rudi karena Terdakwa membelikan paket sabu-sabu pesanan temannya kepada Saksi Rudi dan kadang mendapat paket gratis untuk dipakai sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 4864 EU, 1 (satu) buah handphone warna biru merk Realme, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia adalah milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 4864 EU;
2. 1 (satu) buah handphone warna biru merk Realme;
3. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa mendatangi Saksi Eriadi dan Saksi Rudi di sebuah pondok di tengah sawah di Desa Guha Rt.002 Rw.001, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membeli sabu-sabu, kemudian di pondok sudah ada Saksi Eriadi dan Saksi Rudi yang sedang memaketi barang yang diduga sabu-sabu, kemudian Terdakwa ikut membantu memaketi barang tersebut dan belum sempat mendapat sabu-sabu yang ingin dibeli. Adapun cara Terdakwa dan Saksi Eriadi memaketkan barang yang diduga sabu-sabu tersebut adalah dengan menimbang terlebih dahulu dan memasukkannya ke plastik dan membeli harga sesuai berat paket tersebut;
- Bahwa kemudian pada pukul 15.00 Wita, Saksi Bayu dan Saksi Fadli mendatangi pondok tengah sawah tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Eriadi, dan Saksi Rudi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 4864 EU, 1 (satu) buah handphone warna biru

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Realme, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti sabu-sabu diperoleh dari Saksi Rudi yang memiliki berat bersih 46,94 gram;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan kenal dengan Saksi Rudi dan selama itu Terdakwa sering membelikan titipan sabu-sabu dari temannya ke Saksi Rudi dan dari bantuannya tersebut Terdakwa mendapat potongan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kadang paket sabu-sabu gratis untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Juli 2021 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : yang diduga sabu sebanyak 61 (enam puluh satu) paket berat kotor : 59,22 gram, berat plastik klip : $0,20 \times 61 = 12,2$ gram, berat sabu yang disisihkan 0,08 gram, sisa sabu bersih 46,94 gram (dalam berkas perkara RUDI ALS AGAU BIN MURSID)
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0676 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0677 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dalam berkas perkara RUDI ALS AGAU BIN MURSYID)
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 075/VII/LAB/2021 tanggal 08 Juli 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yuniati, Sp. PK Selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam Pasal ini merujuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan bernama **SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI** dan benar identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi *error in persona* dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan dan Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan, dengan demikian Terdakwa harus dipandang sebagai orang yang mampu bertanggungjawab di depan hukum, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi sedangkan mengenai perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Brb



Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang mana apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan sebagai aturan tertulis dan bertentangan pula dengan aturan tidak tertulis berupa norma-norma kepatutan dalam pergaulan yang lazim ada di masyarakat dan perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam keseluruhan Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan. Maka segala bentuk kegiatan/perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus dianggap tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bayu Hermawan dan Saksi Muhammad Fadli, yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin (yang mana diketahui dari Keterangan Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa menunjukan adanya surat izin tersebut) dari Menteri Kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



Narkotika Golongan I dengan demikian Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakannya tersebut bertindak atas kehendaknya sendiri secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditujukan terhadap perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur berikutnya;

Ad.3 Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa uraian unsur diatas terdiri dari 2 (dua) sub unsur, yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" sebagai subunsur pertama dan "Narkotika golongan I" sebagai sub unsur kedua, dimana keduanya bersifat kumulatif sehingga perbuatan dalam sub unsur pertama harus ditujukan terhadap objek sebagaimana dalam sub unsur kedua;

Menimbang, bahwa unsur pertama bersifat alternatif, sehingga apabila salah komponen sub unsur tersebut telah terbukti, maka telah cukup untuk memenuhi keseluruhan sub unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" adalah mengajukan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli;

Menimbang yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang, sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Suatu barang terjual ketika sudah ada penyerahan barang kepada pembeli atau setidaknya barang sudah tidak ada dalam kekuasaan penjual maka dimungkinkan jika barang diberikan terlebih dahulu dan uang baru diserahkan beberapa waktu kemudian. Hal tersebut tetap masuk ke dalam pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud menjual tidak mensyaratkan uang harus diberikan seketika melainkan tergantung kepada kesepakatan penjual dan pembeli;

Menimbang, yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual-beli” adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara kedua belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti, mengubah atau memindahkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan, menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa mendatangi Saksi Eriadi dan Saksi Rudi di sebuah pondok di tengah sawah di Desa Guha Rt.002 Rw.001, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membeli sabu-sabu, kemudian di pondok sudah ada Saksi Eriadi dan Saksi Rudi yang sedang memaketi barang yang diduga sabu-sabu, kemudian Terdakwa ikut membantu memaketi barang tersebut dan belum sempat mendapat sabu-sabu yang ingin dibeli. Adapun cara Terdakwa dan Saksi Eriadi memaketkan barang yang diduga sabu-sabu tersebut adalah dengan menimbang terlebih dahulu dan memasukkannya ke plastik dan membeli harga sesuai berat paket tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 15.00 Wita, Saksi Bayu dan Saksi Fadli mendatangi pondok tengah sawah tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Eriadi, dan Saksi Rudi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 4864 EU, 1 (satu) buah handphone warna biru merk Realme, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia milik Terdakwa dan paket yang diduga sabu-sabu dengan berat bersih 46,94 gram milik Saksi Rudi;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0676 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K21.0677 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca methamphetamine = positif dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dalam berkas perkara RUDI ALS AGAU BIN MURSYID);

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Juli 2021 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : yang diduga sabu sebanyak 61 (enam puluh satu) paket berat kotor : 59,22 gram, berat plastik klip : $0,20 \times 61 = 12,2$ gram, berat sabu yang disisihkan 0,08 gram, sisa sabu bersih 46,94 gram (dalam berkas perkara RUDI ALS AGAU BIN MURSYID);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan kenal dengan Saksi Rudi dan selama itu Terdakwa sering membelikan titipan sabu-sabu dari temannya ke Saksi Rudi dan dari bantuannya tersebut Terdakwa mendapat potongan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kadang paket sabu-sabu gratis untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah 'menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram';

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram' telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terbukti maka unsur kedua yaitu 'tanpa hak atau melawan hukum' telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu komponen unsur telah terbukti maka telah cukup memenuhi keseluruhan unsur;



Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan adalah ketika adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan suatu tindak pidana bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prekursor narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa penerapan unsur ini dalam perkara *a quo* tidak berdiri sendiri melainkan diikuti dengan tindak pidana narkoba sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan primernya yaitu 'tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram' yang mana perbuatan tersebut telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan kenal dengan Saksi Rudi dan selama itu Terdakwa sering membelikan titipan sabu-sabu dari temannya ke Saksi Rudi dan dari bantuannya tersebut Terdakwa mendapat potongan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kadang paket sabu-sabu gratis untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari Terdakwa setelah menjadi perantara bagi teman-temannya yang membeli sabu-sabu kepada Saksi Rudi sehingga perbuatan tersebut termasuk sebuah pemufakatan untuk membantu Saksi Rudi dalam jual beli sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur 'pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika' telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringkankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan terhadap pidana denda tersebut sesuai dengan Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun begitu, perlu diingat saat ini tindak pidana narkoba maupun penyalahgunaannya telah berkembang dan menyebar sedemikian rupa sehingga telah menimbulkan banyak kerugian dan bahaya yang besar bagi kesehatan maupun masa depan individu, masyarakat luas, hingga negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna biru merk Realme, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 4864 EU yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUBHANSYAH Alias USUP PENTOL Bin BARNI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone warna biru merk Realme;
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia milik Terdakwa;

Dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 4864 EU;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh Rahmah Kusumayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggita Sabrina, S.H., dan Zefania Anggita Arumdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai, serta dihadiri oleh Ratna Septyadiva, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGGITA SABRINA, S.H.

RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.

ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI, S.H.

Panitera Pengganti,

MALTER SIRAIT, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)